



P U T U S A N
Nomor 10/Pid./2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **FIRMAN SYAFRIAL Bin SYAFRIAL**;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 17 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 09, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : PNS.-

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;-
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016.-

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2015 Nomor 1151/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; --

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2015 No.Reg.Perkara:PDM-616/TJKAR/09/2015, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa Firman Syafrial bin Syafrial pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar 506 Hotel Astoria Jalan Radin Intan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat membeli, menerima Narkorika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 4,3974 gram dan pil ekstacy sebanyak 140 (seratus empat puluh) dengan berat netto 39,8986. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel Astoria di Jalan Radin Intan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung bersama dengan Saksi Anila Sari (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira pukul 10.00 WIB datang Saksi Anggi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa, Saksi Anila dan Saksi Anggi Setiawan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap dan dibakar menggunakan korek api lalu menghisap asapnya secara bergantian, kemudian saat berbincang-bincang Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Anila untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstacy dari temannya yang bernama Dadang Ansori alias Gundil (belum tertangkap), dan atas permintaan tersebut sekira pukul 12.30 WIB Saksi Anila menghubungi Gundil memesan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstacy, sambil menunggu pesanan narkoba kepada Gundil Saksi Anika kemudian menghubungi Saksi Anggi Gustian Saputra untuk menemui Terdakwa dan Saksi Anila yang saat itu berada di Hotel Astoria dan sesampainya di kamar Nomor 504 Saksi Anila dan Terdakwa menyuruh Saksi Anggi Gustian Saputra untuk mengambil narkoba jenis ekstacy di daerah Natar dan diserahkan HP milik Saksi Anila apabila ada seseorang yang menghubungi selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi Anggi Gustian Saputra dengan membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang yang berisikan kristal dan pil ekstacy sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir warna kuning berlogo YSL, diserahkan kepada Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Hotel Astoria;-

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi Anggi Setiawan yang saat itu berada dalam kamar hotel 504 hendak pulang kerumah disuruh oleh Saksi Firman untuk mentransfer uang hasil jual beli narkoba jenis pil ekstacy miliknya ke rekening a.n. Dadang Ansori alias Gundil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi Anggi



Setiawan pergi menuju ATM Simpur Center untuk mentransfer uang tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Anila membuka kamar lagi di Hotel Astoria kamar 506 dan memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstacy tersebut ke kamar 506 sambil memberikan pil ekstacy sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Saksi Anggi Setiawan yang saat itu datang kembali ke Hotel Astoria di kamar 504 lalu sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi Anggi Gustian Saputra ke kamar 506 untuk meminta sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik bening dan pil ekstacy sebanyak 9 (sembilan) butir kepada Terdakwa dikarenakan ada yang memesan kepadanya dan setelah Terdakwa memberikan narkoba tersebut Saksi Anggi Gustian Saputra pergi mengantar narkoba kepada temannya, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang Saksi Valent Veraldi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman Saksi Anggi Setiawan ke kamar 504 dan menemui Terdakwa dan Saksi Anila yang saat itu berada di kamar 506 meminta pil ekstacy kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan $\frac{1}{2}$ butir pil ekstacy kepada Saksi Valent yang langsung kembali ke kamar 504;-

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB datang Saksi Iskandar Dinata, Saksi Arga Pratama (keduanya Anggota Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalah-gunaan narkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa bersama Saksi Anila, Saksi Anggi Setiawan dan Saksi Valen dimana didapati 140 (seratus empat puluh) butir pil ekstacy, 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang disimpan di bawah wastafel kamar mandi kamar 506, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Anila, Saksi Anggi Setiawan serta Saksi Valen sebagai barang yang dipergunakan dalam menyalahgunakan narkoba, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang-barang tersebut dibawa menuju Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 56H/VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 6 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh:

1. Maimunah, S.Si., M.Si.
2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si.
3. Puteri Heryani, S.Si., Apt.

Selaku Penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt. dalam kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan:

⇒ Tablet warna kuning logo YSL Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(±)-N, a-dimetil-3-4 (*metilendioksi fenetelamina*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

⇒ Kristal warna putih Nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pil ekstacy tersebut tanpa hak dan melawan hukum serta dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menurut undang-undang;-

Perbuaan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Firman Syafrial bin Syafrial pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar 506 Hotel Astoria Jalan Radin Intan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,3974 gram dan pil ekstacy sebanyak 140 (seratus empat puluh) dengan berat netto 39,8986. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel Astoria di Jalan Radin Intan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung bersama dengan Saksi Anila Sari (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira pukul 10.00 WIB datang Saksi Anggi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya Terdakwa, Saksi Anila dan Saksi Anggi Setiawan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap dan dibakar menggunakan korek api lalu menghisap asapnya secara bergantian, kemudian saat berbincang-bincang Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Anila untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstacy dari temannya yang bernama Dadang Ansori alias Gundil (belum tertangkap), dan atas permintaan tersebut sekira pukul 12.30 WIB Saksi Anila menghubungi Gundil memesan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstacy, sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pesanan narkoba kepada Gundil Saksi Anika kemudian menghubungi Saksi Anggi Gustian Saputra untuk menemui Terdakwa dan Saksi Anila yang saat itu berada di Hotel Astoria dan sesampainya di kamar Nomor 504 Saksi Anila dan Terdakwa menyuruh Saksi Anggi Gustian Saputra untuk mengambil narkoba jenis ekstacy di daerah Natar dan diserahkan HP milik Saksi Anila apabila ada seseorang yang menghubungi selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi Anggi Gustian Saputra dengan membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang yang berisikan kristal dan pil ekstacy sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir warna kuning berlogo YSL, diserahkan kepada Terdakwa dan langsung pergi mening-galkan Hotel Astoria;-

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi Anggi Setiawan yang saat itu berada dalam kamar hotel 504 hendak pulang kerumah disuruh oleh terdakwa Firman untuk mentransfer uang hasil jual beli narkoba jenis pil ekstacy miliknya ke rekening a.n. Dadang Ansori alias Gundil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi Anggi Setiawan pergi menuju ATM Simpur Center untuk mentransfer uang tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Anila membuka kamar lagi di Hotel Astoria kamar 506 dan memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstacy tersebut ke kamar 506 sambil memberikan pil ekstacy sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Saksi Anggi Setiawan yang saat itu datang kembali ke Hotel Astoria di kamar 504 lalu sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi Anggi Gustian Saputra ke kamar 506 untuk meminta sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik bening dan pil ekstacy sebanyak 9 (sembilan) butir kepada Terdakwa dikarenakan ada yang memesan kepadanya dan setelah Terdakwa memberikan narkoba tersebut Saksi Anggi Gustian Saputra pergi mengantar narkoba kepada temannya, tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang Saksi Valent Veraldi (dilakukan penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) yang merupakan teman Saksi Anggi Setiawan ke kamar 504 dan menemui Terdakwa dan Saksi Anila yang saat itu berada di kamar 506 meminta pil ekstacy kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1/2 butir pil ekstacy kepada Saksi Valent yang langsung kembali ke kamar 504;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB datang Saksi Iskandar Dinata, Saksi Arga Pratama (keduanya Anggota Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalah-gunaan narkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa bersama Saksi Anila, Saksi Anggi Setiawan dan Saksi Valen dimana didapati 140 (seratus empat puluh) butir pil ekstacy, 2 (dua) paket sedang sabu-sabu yang disimpan di bawah wastafel kamar mandi kamar 506, 1(satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Anila, Saksi Anggi Setiawan serta Saksi Valen sebagai barang yang dipergunakan dalam menyalahgunakan narkoba, kemudian Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa menuju Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 56H/VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 6 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh:
 1. Maimunah, S.Si., M.Si.
 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si.
 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt.

Selaku Penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt. dalam kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tablet warna kuning logo YSL Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/(±)-N, a-dimetil-3-4 (*metilendioksi fenetelamina*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

⇒ Kristal warna putih Nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pil ekstacy tersebut tanpa hak dan melawan hukum serta dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menurut undang-undang;

Perbuaan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2015 No.Reg.Perkara:PDM-616/TJKAR/11/2015, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Syafrial bin Syafrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dan pil ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sedang yang berisikan kristal;
- 140 (seratus empat puluh) butir pil ekstacy warna kuning berlogo YSL;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1151/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 14 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN SYAFRIAL Bin SYAFRIAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dan Pil Ekstasi;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN SYAFRIAL Bin SYAFRIAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-



3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 140 butir pil ekstacy, 2 paket sedang sabu-sabu, 1 timbangan digital, 1 buah alat hisap/bong. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).-

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 1151/Pid.Sus/2015 / PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 TRI WAHYU A.P., S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015, dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

-----Telah membaca permohonan banding dari FIRMAN SYAFRIAL/Terdakwa dan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 FIRMAN SYAFRIAL Bin SYAFRIAL/Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

-----Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 25 Januari 2016 Nomor:W9.U1/343/HK.01/I/2016 dan Nomor:W9.U1/344/HK.01/I/2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

-----Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Januari 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2016 dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sampai putusan ini dibacakan tidak mengajukan memori banding atau pun kontra memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;- -

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, yang pada pokoknya:

“bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih dirasakan terlalu ringan dan kurang mempunyai efek jera bagi Terdakwa, dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena Judex Factie belum mempertimbangkan seluruh aspek yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman, yaitu perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang akhir akhir ini menjadikan prioritas dalam penanganannya, serta mengingat barang bukti yang ditemukan jumlahnya sangat banyak”;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, menurut Hakim tingkat banding sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan unsur ke-4 dari Dakwaan Alternatif PERTAMA yaitu, unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan juga dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan: yaitu Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2015 Nomor 1151/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dan Pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang didahului dengan adanya permupakatan jahat", sebagaimana dakwaan Alternatif PERTAMA, menurut pendapat Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;- -----

-----Menimbang, bahwa salah satu tujuan pidana, sebagaimana dalam konsep rancangan buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada Tahun 1972 dalam pasal 2 menyatakan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, namun bertujuan antara lain: "Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;- -----

-----Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan tersebut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat, dikhawatirkan Terdakwa akan lebih banyak kesempatan untuk belajar melakukan kejahatan-kejahatan lain dan terkontaminasi dengan narapidana yang lainnya yang mengakibatkan Terdakwa lebih jahat/lebih berutal;- -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang dibeli Terdakwa berupa 140 (seratus empat puluh) butir pil ekstasi dan 2 (dua) paket sedang sabu-sabu belum sempat dipergunakan dan dipindahtangankan oleh Terdakwa kepada pihak (orang) lain;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, menurut Hakim tingkat banding sudah dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat serta Negara;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2015 Nomor 1151/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat pasal-pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHP *juchto* pasal 114 ayat (2) *juchto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2015 Nomor 1151/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2015 Nomor 1151/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. yang selebihnya;-----
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
 - Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 3 MARET 2016 oleh kami **H. SUDIYATNO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **AGUS SUTARNO, S.H., M.H.** dan **ISMAIL, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Januari 2016 Nomor: 10/ Pen.Pid/2016/PT TJK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim tersebut, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **7 MARET 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NUR AINI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **AGUS SUTARNO, S.H., M.H.**

H. SUDIYATNO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **ISMAIL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NUR AINI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.-..- 2016).

Hj. Sumarlina, SH., M.H.
Nip.19620802 198303 2 005